



P- ISSN : 2614 – 5723  
E- ISSN : 2620 – 6617  
Jurnalus Civile (Refleksi Penegakan  
Hukum dan Keadilan)  
Prodi Ilmu Hukum  
Universitas Teuku Umar

Volume 7, Nomor 2, Tahun 2023  
email: [jic@utu.ac.id](mailto:jic@utu.ac.id)  
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

---

## PENGARUH KEVAKUMAN JABATAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NOTARIS DI ACEH

[Suhaimi]<sup>1</sup>  
[Nurdin MH]<sup>2</sup>  
[Enzus Tinianus]<sup>3</sup>

<sup>1</sup>[Prodi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala]  
<sup>1</sup>[[pak\\_emy@usk.ac.id](mailto:pak_emy@usk.ac.id)]

<sup>2</sup>[Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala]  
<sup>2</sup>[[nurdinhusin@usk.ac.id](mailto:nurdinhusin@usk.ac.id)]

<sup>3</sup>[Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala]  
<sup>3</sup>[[enzustinianus@usk.ac.id](mailto:enzustinianus@usk.ac.id)]

---

### Abstract

*Article 72 of Law No.30 of 2004 concerning to the Position of a Notary, as amended by Law Number 2 of 2014 concerning to Amendments to Law No.30 of 2004 concerning to the position of a Notary (hereinafter referred to as the Law on Notary Position and abbreviated as UUJN), states that the duration of position for the Notary Regional Supervisory Council (MPWN) are 3 (three) years, but the duration of notary for the Aceh MPWN, which on 27 September 2020 has already turned 3 (three) years, turns out that until 19 May 2021 there has been no replacement for a new MPWN. As a result, there has been a vacuum in the Aceh MPWN for 7.2 months. So it would be interesting if a scientific study was carried out on the effect of the MPWN's vacuum on the effectiveness of the guidance and supervision of Notaries in Aceh. This type of research is included in empirical legal research. The primary data was obtained through field research, by conducting interviews with respondents and several informants. The results of the study revealed that when the Aceh MPWN was vacuumed, there were 2 (two) MPDN recommendations with 2 (two) Notaries indicating violations of the UUJN and/or the Notary Code of Ethics, namely the MPDN for Banda Aceh Municipality and Aceh Besar District. However, due to the vacuum of the Aceh MPWN and its members having been retired, the Aceh MPWN is not authorized to handle and follow up on the recommendations of the two MPDN. The legal consequence is that the guidance and supervision of Notaries is not carried out effectively.*

**Keywords:** *Vacuum Position, Effectiveness, Guidance and Supervision*

*Received: 07 Agustus 2023    Revised: 10 Oktober 2023    Accepted: 17 Oktober 2023*

## 1. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris dan disingkat dengan UUNJ) dinyatakan bahwa: "Notaris adalah salah satu pejabat umum yang diberi kewenangan membuat akta otentik." Pasal 1870 KUH-Perdata menyatakan bahwa akta otentik merupakan alat bukti yang tujuannya untuk membuktikan suatu peristiwa hukum atau suatu perbuatan hukum. Oleh sebab itu, suatu akta otentik haruslah mempunyai kepastian hukum dan adanya perlindungan hukum terhadapnya, karena akta otentik memang dibuat guna membuktikan suatu peristiwa hukum atau suatu perbuatan hukum. Dengan demikian akta otentik sebagai alat bukti, memberikan bukti sempurna mengenai hal-hal yang terkandung di dalamnya.

Mengingat begitu pentingnya akta otentik sebagai alat bukti sempurna dalam membuktikan sesuatu hal yang termuat di dalamnya, maka Notaris sebagai salah satu pejabat yang berwenang membuatnya haruslah benar-benar profesional di bidangnya. Hal ini penting, karena akta Notaris merupakan alat bukti yang sifatnya otentik. Di samping itu, pengguna jasa Notaris membutuhkan dan mengharapkan agar akta Notaris dapat memberikan ketertiban, kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap mereka. Dengan demikian setiap akta Notaris memberikan konsekuensi hukum terhadapnya, oleh karenanya Notaris dalam membuat akta haruslah benar-benar bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya.

Semakin berkembangnya suatu kehidupan masyarakat, semakin meningkatnya kebutuhan jasa Notaris "guna memperoleh kepastian hukum mengenai suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum tertentu yang menimbulkan hubungan hukum keperdataan kepada para pihak yang membuatnya."<sup>1</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa "lembaga kenotariatan di Indonesia merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena memang masyarakat membutuhkannya, dimana dalam pergaulannya sehari-hari mereka membutuhkan alat untuk pembuktian dalam melakukan suatu perbuatan hukum di bidang keperdataan yang terjadi diantara mereka."<sup>2</sup>

Keberadaan Lembaga Kenotariatan sebagaimana diatur dalam UUNJ merupakan peraturan kebijakan (*Beleidsregel*) dari negara, yang sengaja dibentuk "sebagai implementasi dari tugas negara guna memenuhi kebutuhan

---

<sup>1</sup>Lumban Tobing, G.H.S. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga. Jakarta, hlm. 2.

<sup>2</sup>Yeni Rahman, Prija Jatmika, Titiik Soeryati Soekesi. 2017. Limitasi Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuatnya. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. (Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2017): 3. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/issue/view/67>.

masyarakat dalam memberikan jasa (khususnya dalam pembuatan akta otentik), sehingga keberadaan Lembaga Kenotariatan tersebut diakui oleh negara”.<sup>3</sup> Dengan demikian jelas bahwa “jabatan notaris merupakan jabatan publik yang dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang membutuhkan, sehingga Lembaga Kenotariatan merupakan lembaga yang lahir dan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”.<sup>4</sup>

Menurut Supriadi, “Notaris bertugas dan berwenang membuat perjanjian, perbuatan atau ketetapan yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Sehingga dapat memberikan jaminan, kepastian atau pembuktian terhadap perjanjian, perbuatan atau ketetapan tersebut agar pihak-pihak yang terlibat di dalamnya memperoleh perlindungan dan kepastian hukum”.<sup>5</sup>

“Notaris diangkat oleh Pemerintah, yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta bekerja untuk kepentingan Negara guna melayani kebutuhan masyarakat berupa jasanya dalam pembuatan akta otentik,”<sup>6</sup> yaitu “suatu surat atau akta yang dibuat berdasarkan suatu bentuk yang telah ditentukan dalam suatu undang-undang dan dibuat dihadapan atau oleh pegawai umum yang berwenang untuk membuatnya”.<sup>7</sup> Walaupun Notaris diangkat oleh Pemerintah, namun demikian Notaris tidak digaji oleh pemerintah, melainkan diperoleh dari pihak yang menggunakan jasa Notaris.”<sup>8</sup> Supaya Notaris bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, maka kepada Notaris dibebankan sejumlah kewajiban yang harus diikuti dan dipatuhi. Kewajiban tersebut terdapat dalam Pasal 16 UUJN, salah satu di antaranya merupakan kewajiban yang paling prinsipil (terutama sekali pelayanan yang diberikan kepada masyarakat), yaitu kewajiban yang menyangkut etika dan moral, seperti:

- a. “pelayanan yang sesuai dengan UUJN, kecuali mempunyai alasan tertentu yang cukup untuk menolaknya;
- b. jujur, amanah, mandiri, saksama, tidak memihak, dan dalam suatu perbuatan hukum tetap menjaga kepentingan pihak-pihak yang terlibat atau terkait di dalamnya;
- c. tetap menjaga rahasia terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan akta yang dibuat olehnya dan semua keterangan yang

---

<sup>3</sup>Irma Mulia Fitri, Ilyas Ismail, Suhaimi. 2019. Pengawasan dan Pembinaan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran di Kabupaten Aceh Timur. *Syiah Kuala Law Journal*; 3(1): 53-62.

<sup>4</sup>Della Rafiqqa Utari. 2021. Akibat Hukum Kevakuman Jabatan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Aceh Terhadap Pengawasan Notaris. *Tesis*. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh, hlm. 4.

<sup>5</sup>Supriadi. 2006. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 20.

<sup>6</sup>Faradilla Asyatama. 2021. Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Kesalahan Ketik Dalam Pembuatan Akta Otentik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 114/Pdt.P/2017/PN-CLP). *Indonesian Notary*; 3(10): 245-261.

<sup>7</sup>Muhammad Iqbal Tarigan. 2018. Studi Komparatif Mengenai Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Dengan Hukum Perdata Islam. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*; 2(2): 144-151.

<sup>8</sup>Panji Anugrah Putra. 2021. Pertanggungjawaban dan Akibat Hukum Pembuatan Akta Notaris Yang Tidak Terpenuhi Kebenaran Materil. *Tesis*. Program Studi Kenotariatan, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm.16.

didapatkan dalam proses pembuatan akta sesuai sumpah atau janji jabatan, kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku”.

Mengingat kewajiban tersebut di atas merupakan kewajiban Notaris yang berkaitan dengan etika dan moral, maka masalah etika dan moral dijabarkan secara mendetil di dalam Kode Etik Notaris. Dengan demikian, terciptanya Notaris yang berkepribadian merupakan tuntutan UUJN dan Kode Etik Notaris, yaitu Notaris yang bermoral dan berakhlak mulia. Hal ini penting, apabila etika dan moralnya sudah baik, maka kewajiban-kewajiban lainnya yang dibebankan kepada Notaris biasanya akan baik juga, seperti berperilaku jujur, amanah, tidak memihak dan bekerja penuh tanggung jawab. Apalagi “dilihat dari kedudukan profesi Notaris yang dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum, dituntut untuk senantiasa cermat, obyektif terhadap siapapun dan selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian. Kemudian, Notaris dalam menjalankan tugasnya bebas dan mandiri, diikuti dengan rasa tanggung jawab dan merupakan wujud nyata dalam menjaga harkat dan martabatnya sebagai pejabat umum. Dengan demikian sudah sepatutnya profesi Notaris dikatakan sebagai profesi hukum yang mulia, yang disebut dengan *Officium Nobile*”.<sup>9</sup>

Selanjutnya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, Notaris juga harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, baik kepada para pihak yang berkepentingan dan yang terkait di dalamnya, maupun kepada masyarakat. Kemudian yang lebih penting Notaris juga bertanggung jawab kepada bangsa dan negara serta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Akan tetapi Notaris juga manusia yang punya keterbatasan-keterbatasan, kelemahan, kekurangan dan juga punya kebutuhan yang beraneka ragam bahkan tidak terbatas, sementara itu alat pemuas kebutuhannya selalu terbatas. Sehingga adakalanya Notaris melakukan perbuatan-perbuatan yang secara sadar atau tidak sadar yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dalam masyarakat, bahkan melanggar peraturan perundang-undangan, UUJN dan Kode Etik Notaris.

Pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris sangat diperlukan untuk menjamin kewenangan dan kewajiban yang dibebankan kepada Notaris terlaksana dengan baik sesuai dengan UUJN dan Kode Etik Notaris. engan adanya pembinaan dan pengawasan, masyarakat akan terhindar dari informasi yang salah atau menyesatkan serta perbuatan-perbuatan hukum keperdataan yang salah atau menyimpang yang dilakukan Notaris. “Dalam hal ini Notaris menjalankan profesinya berada dalam lingkup pengawasan negara, yang saat sekarang ini dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi

---

<sup>9</sup>Maheski Diah Ayu Saraswati. 2021. Disparitas Putusan Majelis Pengawas Notaris Yang Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat Dalam Penjatuhan Sanksi Administratif Notaris (Studi Kasus Putusan No.03/B/MPPN/X/2018 dan Putusan No.13/B/MPPN/XII/2017). *Otentik's Jurnal Hukum Kenotariatan*; 3(1): 36-57.

Manusia Republik Indonesia. Pengawasan oleh Menteri tersebut dilakukan dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris (MPN).”<sup>10</sup>

MPN menurut Pasal 67 ayat (2) UUJN terdiri atas:

- a. “Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN);
- b. Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN); dan
- c. Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN).”

Menurut Pasal 72 UUJN, MPWN sebagai salah satu Majelis Pengawas Notaris, kedudukannya berada di ibukota provinsi, dengan masa jabatannya selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No.29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Permenkumham No.24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Permenkumham No.29 Tahun 2015.

Masa jabatan MPWN Aceh sempat mengalami kevakuman hampir 8 bulan lamanya (+ 7 bulan 20 hari), yaitu sejak 28 September 2020 sampai dengan 19 Mei 2021. Hal ini terjadi karena masa jabatan MPWN Aceh Periode 2017 – 2020 sudah berakhir pada 27 September 2020, sedangkan Surat Keputusan Pengangkatan MPWN Aceh periode selanjutnya baru diterbitkan pada 20 Mei 2021. Dengan demikian selama rentang waktu 28 September 2020 sampai dengan 19 Mei 2021, keberadaan MPWN Aceh dalam keadaan vakum. Konsekwensi dari kevakuman MPWN Aceh tersebut tentunya akan mempengaruhi pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Dalam hal fungsi pembinaan dan pengawasan Notaris oleh MPWN Aceh tidak berjalan sebagaimana amanah UUJN dan Permenkumham Nomor 29 Tahun 2015. Sementara itu dalam masa kevakuman MPWN Aceh, ada beberapa Notaris di Aceh berstatus sebagai Terlapor karena diduga melanggar UUJN dan/atau Kode Etik Notaris, antara lain: Notaris yang berinisial AW (salah satu Notaris di Kabupaten Aceh Besar) dan Notaris SR (salah satu Notaris di Kota Banda Aceh).

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, menarik kiranya jika dilakukan kajian bagaimanakah pengaruh kevakuman Majelis Pengawas Wilayah Notaris terhadap efektivitas pembinaan dan pengawasan Notaris di Aceh. Hal ini penting mengingat pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara guna melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan Notaris yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, UUJN dan/atau Kode Etik Notaris.

---

<sup>10</sup>Edison, Dahlan, Ilyas Ismail. 2014. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*; 2(4): 25-30.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*juridis empiris*), dimana hukum tidak dipandang hanya sebagai suatu disiplin ilmu yang perspektif dan terapan semata, melainkan juga sebagai suatu *empirical* atau kenyataan hukum yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris termasuk dalam lingkup penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi yang dipraktekkan dalam kenyataannya di masyarakat.”<sup>11</sup>

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, karena sumber datanya bersumber dari data lapangan, yaitu dapat berupa individu (personal) yang menjadi subyek penelitian, sebagai sumber yang eksis dalam masyarakat, baik sebagai individu yang independen maupun bagian dari komunitas tertentu.”<sup>12</sup>

Data primer diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan, yaitu dengan mewawancarai para responden dan informan. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan menelaah bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kehadiran Jabatan Notaris atau Lembaga Notaris diadakan atau dikehendaki untuk melayani atau memenuhi kebutuhan masyarakat akan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai suatu keadaan, perbuatan atau peristiwa hukum tertentu, sehingga mempunyai kepastian hukum dan perlindungan hukum yang sempurna. Akta Notaris itu sendiri secara substantif dapat berupa:

- a. “Suatu keadaan, perbuatan atau peristiwa hukum yang diinginkan oleh para pihak untuk dijadikan sebagai alat bukti di kemudian hari. Sehingga hal tersebut tercatat dengan dituangkan dalam bentuk akta otentik;
- b. Tindakan hukum tertentu yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dibuat dalam bentuk akta otentik”.<sup>13</sup>

Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan nasional, terutama pembangunan di sektor ekonomi, “kebutuhan akan pelayanan jasa Notaris juga terus mengalami peningkatan. Dengan demikian semakin lama semakin banyak anggota masyarakat yang membutuhkan jasa Notaris. Sementara itu jumlah Notaris pun semakin lama semakin mengalami peningkatan, sehingga dalam mendapatkan klien, para Notaris secara aktif kadang-kadang harus berusaha menawarkan jasa dengan cara mendatangi klien, dan selanjutnya melakukan perikatan seperti layaknya pebisnis pada umumnya, termasuk

---

<sup>11</sup>Suharsimi Arikunto. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta, hlm.126.

<sup>12</sup>Hasyim Ali Imran. 2015. Penelitian Komunikasi Pendekatan Kualitatif Berbasis Teks. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*; 19(1): 132-140.

<sup>13</sup>Habib Adjie. 2008. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. PT. Refica Aditama, Bandung, hlm.32.

melakukan negosiasi masalah honorariumnya. Di samping itu juga kadang-kadang ditemukan adanya Notaris yang dalam menjalankan tugasnya tidak sejalan dengan UUJN dan Kode Etik Notaris, bahkan melanggar UUJN dan/atau Kode Etik Notaris.”<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris merupakan suatu keharusan dan suatu hal yang tidak dapat dielakkan. Hal ini dimaksudkan supaya masyarakat mendapat kepastian hukum dan memperoleh perlindungan hukum terhadap produk (akta) yang dihasilkan oleh pekerjaan atau jasa Notaris. Di samping itu juga Notaris adalah manusia biasa (makhluk sosial), sama halnya dengan manusia-manusia lainnya yang tidak luput dari kesalahan dan kesilapan, oleh karena itu dengan adanya pembinaan dan pengawasan dari Majelis Pengawas Notaris, kesalahan dan kesilapan tersebut segera dapat diperbaiki, sebelum menimbulkan akibat hukum yang lebih luas dalam masyarakat ataupun menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Sehubungan dengan tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris dan dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Majelis Pengawas, maka dalam hal adanya dugaan pelanggaran terhadap UUJN dan/atau Kode Etik Notaris, Majelis Pengawas Notaris mempunyai kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa Notaris tersebut. Dalam hal ini penyelenggaraan sidang dimaksud untuk memeriksa:

1. “Adanya dugaan pelanggaran terhadap kode etik;
2. Adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris; dan
3. Adanya perilaku yang dapat mempengaruhi atau mengganggu pelaksanaan tugas jabatan Notaris.”<sup>15</sup>

Uraian di atas menunjukkan bahwa betapa pentingnya pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris. Di samping itu juga sebagai salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dengan demikian tidak ada suatu alasan pun yang dapat dibenarkan apabila Majelis Pengawas Notaris berada dalam keadaan vakum, seperti MPWN Aceh yang mengalami kevakuman hampir 8 (delapan) bulan lamanya.

Dalam hal adanya laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran UUJN atau Kode Etik Notaris, masalah tersebut terlebih dahulu ditangani oleh MPDN. Hal ini sejalan dengan Pasal 30 huruf f dan Pasal 32 huruf a Permenkumham Nomor 24 Tahun 2000. Pasal 30 huruf f Permenkumham Nomor 24 Tahun 2000 antara lain menyatakan bahwa: MPDN mempunyai kewenangan yang bersifat administratif meliputi pemeriksaan terhadap

---

<sup>14</sup>Dera Reswara Santiaji. 2020. Peran Majelis Pengawas Terhadap Ketaatan Notaris Dalam Upaya Penegakan Kode Etik. *Aktualita*; 3(2): 364-369.

<sup>15</sup>Irma Mulia Fitri, Ilyas Ismail, Suhaimi. 2019. Pengawasan dan Pembinaan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran di Kabupaten Aceh Timur. *Syiah Kuala Law Journal*; 3(1): 53-62.

Notaris sehubungan dengan adanya laporan masyarakat dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada MPWN dalam waktu 30 hari. Kemudian tembusan hasil pemeriksaan juga disampaikan kepada pihak Pelapor, Notaris yang bersangkutan, MPPN dan Organisasi Notaris”.

Selanjutnya Pasal 32 huruf a Permenkumham Nomor 24 Tahun 2000 menyatakan bahwa: MPWN mempunyai kewenangan yang bersifat administratif seperti menyelenggarakan sidang untuk melaksanakan pemeriksaan dan selanjutnya mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui MPDN”. MPDN berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan diangkat oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri (Pasal 4 ayat (1) Permenkumham Nomor 24 Tahun 2000).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tarmizi, salah seorang anggota MPWN Aceh Periode 2017 - 2020 mengatakan bahwa “dalam hal adanya laporan masyarakat terhadap perilaku Notaris yang diduga atau terindikasi melanggar UUJN atau Kode Etik Notaris, terlebih dahulu masyarakat melapor ke MPDN setempat. Hal ini sesuai dengan kewenangan MPDN untuk menangani pengaduan masyarakat di daerah hukumnya. Setelah MPDN melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang menjadi Terlapor, MPDN membuat Berita Acara Pemeriksaannya dan disampaikan kepada MPWN dan tembusannya disampaikan kepada Notaris tersebut sebagai Terlapor dan kepada Organisasi Notaris (Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia) serta MPP.”<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa apabila adanya laporan masyarakat terhadap Notaris yang terindikasi melakukan pelanggaran terhadap UUJN atau Kode Etik Notaris, maka hal tersebut diajukan kepada MPDN sebagai Majelis Pengawas Notaris yang pertama sekali berwenang menangannya. Kemudian setelah MPDN melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang menjadi Terlapor, dalam waktu 30 hari, MPDN menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada MPWN untuk ditindak-lanjuti, dengan tembusannya disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan sebagai Terlapor, masyarakat sebagai Pelapor, MPPN dan Organisasi Notaris.

Kewenangan MPWN khususnya untuk memeriksa Notaris yang menjadi Terlapor, hal tersebut diatur dalam Pasal 73 ayat (1) UUJN, antara lain:

- a. Melakukan pemeriksaan dan pengambilan keputusan melalui suatu sidang MPWN terhadap laporan masyarakat yang disampaikan melalui MPDN.
- b. Melakukan pemanggilan terhadap Notaris terlapor guna dilakukan pemeriksaan atas laporan masyarakat.
- c. Memberikan sanksi, baik berupa peringatan lisan maupun tulisan.

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan Tarmizi, Anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Aceh Periode 2017 – 2020 dari Unsur Akademisi, Banda Aceh, tanggal 13 Desember 2021.

- d. Mengusulkan kepada MPPN untuk memberikan sanksi terhadap Notaris (Terlapor) yaitu diberhentikan untuk sementara dari jabatan Notaris selama 3 (tiga) bulan hingga 6 (enam) bulan atau diberhentikan secara tidak hormat.

Keputusan MPWN sebagaimana tersebut di atas menurut Pasal 73 ayat (2) UUJN merupakan keputusan yang bersifat final. Sehingga dapat dikatakan bahwa kewenangan MPWN untuk memberikan sanksi kepada Notaris, baik sanksi berupa peringatan secara lisan maupun peringatan secara tertulis, maka sanksi tersebut bersifat final dan tidak dapat dikoreksi oleh MPPN maupun oleh lembaga lainnya.

Kemudian Pasal 75 UUJN memberikan kewajiban kepada MPWN berkaitan dengan kewenangan MPWN tersebut di atas, yaitu menyampaikan keputusan MPWN tersebut kepada Notaris terlapor, dengan tembusannya disampaikan kepada MPPN dan Organisasi Notaris. Selanjutnya dalam hal Notaris terlapor mengajukan banding karena keberatan terhadap keputusan MPWN, maka MPWN menyampaikan pengajuan banding tersebut kepada MPPN.

Uraian di atas menunjukkan mekanisme pemeriksaan oleh MPWN terhadap Notaris yang menjadi Terlapor karena diduga telah melakukan pelanggaran terhadap UUJN atau Kode Etik Notaris, serta penjatuhan sanksinya apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap UUJN atau Kode Etik Notaris. Namun dalam kenyataannya di Aceh telah terjadi kevakuman MPWN selama hampir 8 (delapan) bulan lamanya, sementara itu beberapa Notaris di Aceh diduga melakukan pelanggaran terhadap UUJN atau Kode Etik Notaris dan statusnya sudah menjadi Terlapor. Beberapa Notaris sebagaimana dimaksud, antara lain:

1. Notaris berinisial AW (salah satu Notaris di Kabupaten Aceh Besar)  
Berdasarkan Laporan HA (Pelapor) Notaris AW (Terlapor) diduga telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar UUJN atau Kode Etik Notaris. Berdasarkan hasil pemeriksaan MPDN Kabupaten Aceh Besar yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2020, 13 November 2020, 17 Desember 2020 dan terakhir tanggal 12 Januari 2021, Notaris AW diduga telah melakukan perbuatan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Notaris AW telah menetapkan honorarium melebihi ketentuan yang mengatur mengenai honorarium Notaris.
  - b. Bahwa isi akta dengan kejadian tidak sesuai. Dalam salinan akta disebutkan bahwa karena penghadap telah membaca isi akta, maka akta tidak dibacakan lagi, dan penghadap telah memahami dan mengetahui isi akta. Tapi Terlapor mengatakan telah membacakan isi akta.
  - c. Bahwa Terlapor tidak menjaga sikap atau tingkah lakunya dalam menjalankan jabatan Notaris dengan mengirimkan pesan bernada ancaman melalui Whatsapp kepada Pelapor.

- d. Bahwa adanya penandatanganan kertas kosong oleh Ayah Pelapor pada saat penandatanganan akta.
- e. Bahwa Terlapor mengatakan pernah bertemu langsung dengan saudari LQ (Kakak Pelapor), padahal yang sebenarnya hanya istri Terlapor yang bertemu dengan Kakak Pelapor.<sup>17</sup>

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap Notaris AW, MPDN Kabupaten Aceh Besar melimpahkan perkara tersebut kepada MPWN Aceh untuk menindaklanjutinya dengan memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Menyatakan bahwa telah ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap UUJN oleh Notaris AW (Terlapor) berdasarkan fakta-fakta hukum dan hasil pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor 001/BAP/MPDN Aceh Besar, demikian pula terhadap Sumpah Jabatan dan Kode Etik Notaris.
- b. Meminta kepada MPWN Aceh untuk menjatuhkan sanksi kepada Notaris AW (Terlapor) sesuai aturan yang berlaku.<sup>18</sup>

MPDN Kabupaten Aceh Besar dalam surat pengantarnya kepada MPWN Aceh tertanggal 22 Januari 2021, menyebutkan bahwa Laporan Pengaduan HA (Pelapor) diteruskan ke MPWN Aceh setelah dilakukan langkah-langkah dan upaya perdamaian terhadap para pihak akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

2. Notaris berinisial SR (salah satu Notaris di Kota Banda Aceh).

Menurut Laporan Advokat Herwansyah dan Rekan (Pelapor) Notaris SR (Terlapor) dalam menjalankan jabatan atau tugasnya diduga telah melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar UUJN atau Kode Etik Notaris. Berdasarkan Pengaduan Pelapor, Notaris SR (Terlapor) dalam pembuatan akta tidak memenuhi syarat karena ketidakhadiran notaris dalam pembuatan dan penandatanganan akta. Kemudian MPDN Kota Banda Aceh pada tanggal 11 November 2020 menyelenggarakan Rapat Majelis dengan agenda meminta keterangan dari Notaris SR (Terlapor). Pada tanggal 13 November 2020 dilanjutkan Rapat Majelis dengan agendanya meminta keterangan korban (Pelapor). Setelah memperoleh keterangan dari Pihak Pelapor dan Pihak Terlapor MPDN Kota Banda Aceh menindaklanjuti laporan pengaduan tersebut kepada MPWN Aceh.

Sekretariat MPWN Aceh dalam menindaklanjuti surat dan rekomendasi MPDN Kabupaten Aceh Besar dan MPDN Kota Banda Aceh tersebut, pada tanggal 15 Februari 2021 mengirim Undangan kepada Anggota MPWN Aceh Periode 2017 – 2021 untuk menghadiri rapat membahas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan Pengaduan HA terhadap Notaris AW dan Laporan Pengaduan Advokat Herwansyah dan Rekan terhadap Notaris SR. Kemudian

---

<sup>17</sup>Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Aceh Besar.

<sup>18</sup> *Ibid.*

pada Tanggal 16 Februari 2021 di Ruang Rapat Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh, MPWN Aceh Periode 2017 – 2021 mengadakan rapat untuk membahas kedua kasus tersebut.<sup>19</sup>

Seharusnya Sekretariat MPWN Aceh tidak perlu menindaklanjuti surat dan rekomendasi MPDN Kabupaten Aceh Besar dan MPDN Kota Banda Aceh, karena dalam kenyataannya MPWN Aceh berada dalam keadaan vakum, dimana MPWN Aceh Periode 2017-2021 sudah demisioner, sedangkan MPWN Aceh periode selanjutnya belum ditetapkan Surat Keputusannya. Namun demikian “dalam Rapat pembahasan Rekomendasi MPDN Kabupaten Aceh Besar dan MPDN Kota Banda Aceh tersebut, Sasmita mengatakan Kanwil Kemenkumham Aceh sudah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham di Jakarta. Hasil koordinasi dan konsultasi tersebut menurut Sasmita bahwa MPWN Aceh yang telah demisioner masih tetap berwenang (diberi kewenangan) menangani perkara tersebut untuk mengisi kekosongan hukum sampai MPWN Aceh yang baru terbentuk. Akan tetapi kewenangan tersebut diberikan secara lisan dan tidak dibuat secara tertulis, baik dalam bentuk Surat Keputusan seperti perpanjangan masa kerja MPWN Aceh maupun Surat Keputusan penunjukan Pejabat Sementara MPWN Aceh.

Menanggapi pernyataan Sasmita di atas, Azhar (anggota MPWN Aceh Periode 2017 – 2020 dari unsur Notaris) mempersoalkan dasar yang dapat dijadikan alasan, pedoman atau legalitas bagi MPWN Aceh untuk memeriksa atau menangani perkara tersebut, sehingga nantinya hasil keputusan MPWN Aceh dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum. Jika legalitasnya tidak ada, maka MPWN Aceh yang telah demisioner secara hukum tidak berwenang untuk memeriksa atau menangani perkara tersebut, akibatnya keputusan MPWN Aceh nantinya juga tidak mempunyai kekuatan hukum”.<sup>20</sup>

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Tarmizi (anggota MPWN Aceh Periode 2017 - 2020 dari unsur akademisi) yang bahwa “jika tidak ada legalitas yang pasti berupa Surat Keputusan dari Kemenkumham tentang keberadaan anggota MPWN Aceh, maka MPWN Aceh yang telah demisioner tidak berwenang untuk memeriksa, menangani perkara dugaan pelanggaran UJUN dan/atau Kode Etik Notaris. Jika hanya sekedar konsultasi boleh-boleh saja dilakukan, akan tetapi jika sampai mengeluarkan putusan bahwa Notaris tersebut melanggar UJUN dan/atau Kode Etik Notaris serta penjatuhan sanksi terhadap Notaris tersebut sebagai Terlapor, maka putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apa-apa dan bersifat illegal, bahkan putusan tersebut merupakan suatu tindakan sewenang-wenang yang dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum”.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Idawanti, Staf Sekretariat Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Aceh, Banda Aceh, tanggal 23 Agustus 2021.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Azhar, Anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Aceh Periode 2017-2020 dari Unsur Notaris, Banda Aceh, tanggal 06 Desember 2021.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Tarmizi, Anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Aceh Periode 2017 – 2020 dari Unsur Akademisi, Banda Aceh, tanggal 13 Desember 2021.

Akhirnya, karena anggota MPWN Aceh yang telah demisioner tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa laporan dan pengaduan terhadap Notaris AW dan Notaris SR, maka hasil Rapat tersebut di atas memutuskan bahwa kedua kasus tersebut di atas tidak dapat ditindaklanjuti oleh MPWN Aceh, karena MPWN Aceh sedang dalam keadaan vakum, dimana kepengurusan MPWN Aceh Periode 2017-2020 sudah demisioner dan kepengurusan periode selanjutnya belum terbentuk. Dengan demikian pengawasan terhadap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran selama terjadinya kevakuman MPWN Aceh tidak berjalan secara efektif sebagaimana diharapkan. Dalam hal ini MPWN Aceh tidak dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, walaupun secara nyata Notaris tersebut terindikasi melanggar UUJN dan/atau Kode Etik Notaris.

Sebenarnya dalam kaitannya dengan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, MPWN berwenang untuk menindaklanjuti rekomendasi MPDN dan melakukan pemeriksaan terhadap laporan dan pengaduan terhadap Notaris yang terindikasi melakukan pelanggaran UUJN dan/atau Kode Etik Notaris. Namun, karena MPWN itu sendiri sudah demisioner dan berada dalam keadaan vakum, maka kewenangan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Konsekwensinya adalah secara yuridis kewenangan tersebut tidak dapat dijalankan, rekomendasi MPDN tidak dapat ditindaklanjuti, walaupun secara nyata berdasarkan rekomendasi MPDN adanya notaris yang terindikasi melakukan pelanggaran UUJN dan/atau Kode Etik Notaris.<sup>22</sup>

Dengan demikian pembinaan dan pengawasan terhadap notaris tidak berjalan secara efektif sebagaimana diamanatkan oleh UUJN dan peraturan pelaksanaannya. Padahal pengawasan terhadap Notaris dimaksudkan agar notaris bersungguh-sungguh dengan penuh tanggung jawab dan memenuhi persyaratan dalam menjalankan tugasnya sesuai UUJN dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pentingnya pengawasan terhadap Notaris dimaksudkan guna memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat umum, di samping itu juga agar segala hak dan kewenangan Notaris dalam menjalankan tugasnya dilaksanakan sesuai dengan jalur atau prosedur yang telah ditentukan, bukan hanya jalur hukum, melainkan juga didasarkan pada etika dan moral profesi demi terjaminnya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Mengingat betapa pentingnya pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, maka seharusnya Kemenkumham benar-benar konsisten terhadap program kerjanya yang telah ditetapkan, khususnya tugas-tugas atau wewenang yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada notaris. Salah satu di antaranya adalah dengan menerbitkan Surat Pengangkatan Anggota MPWN tepat pada waktunya, sehingga tidak terjadi

---

<sup>22</sup>Kristiana Meinalita Samosir. 2021. Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Notaris Di Kota Pontianak (Studi Terhadap Implementasi Pasal 70 Undang-Undang Nomor 34 Tentang Jabatan Notaris), <https://media.neliti.com/media/publications/10571-ID-efektivitas-pelaksanaan-kewenangan-pengawasan-majelis-pengawas-daerah-notaris-te.pdf> diakses tanggal 22 Desember 2021.

kevakuman Anggota MPWN. Jika terjadinya kevakuman seperti MPWN Aceh, maka pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris tidak dapat dilaksanakan, sehingga pembinaan dan pengawasan tersebut tidak berjalan secara efektif dan apa yang diharapkan oleh UUJN dan Kementerian Hukum dan HAM untuk memaksimalkan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris tidak dapat diwujudkan.

Konsekwensi lain jika pembinaan dan pengawasan terhadap notaris tidak berjalan efektif, kepastian hukum dan perlindungan hukum tidak dapat diwujudkan, baik terhadap masyarakat sebagai korban (Pelapor) maupun terhadap Notaris yang bersangkutan sebagai Terlapor. Tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada korban (Pelapor), karena apa yang telah dilaporkannya tidak ada keputusan yang pasti, disebabkan MPWN tidak berwenang melakukan pemeriksaan (sidang) terhadap Notaris (Terlapor). Sehingga nasib Pelapor sehubungan dengan kasus tersebut terkatung-katung, di satu sisi Pelapor merasa hak-haknya dilanggar atau merasa dirugikan karena adanya perlakuan atau tindakan Notaris yang terindikasi melakukan pelanggaran terhadap UUJN atau Kode Etik Notaris, sementara itu di sisi yang lain tidak ada putusan yang menyatakan apakah laporannya itu benar atau salah. Demikian juga halnya terhadap Notaris (Terlapor), dimana tidak adanya kepastian hukum terhadap dirinya, karena apa yang dilaporkan terhadap dirinya tidak ada keputusan yang pasti, apakah ianya bersalah atau tidak bersalah. Apalagi dalam Pasal 74 ayat (2) UUJN dikatakan bahwa "Notaris juga berhak untuk melakukan pembelaan diri ketika pemeriksaan oleh MPWN".<sup>23</sup> Dengan demikian Notaris (Terlapor) tersebut tidak dapat melakukan pembelaan diri karena pemeriksaan oleh MPWN tidak pernah berlangsung, yang disebabkan oleh kevakuman MPWN itu sendiri.

Sebenarnya kevakuman jabatan MPWN tersebut tidak boleh terjadi, karena hal tersebut sangat mempengaruhi terhadap pengawasan dan pembinaan Notaris. Akibat dari kevakuman jabatan MPWN pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris tidak bisa berjalan sebagaimana diharapkan. Padahal pengawasan dan pembinaan Notaris tujuannya untuk melindungi masyarakat, dari tindakan-tindakan Notaris yang dalam memberikan jasanya atau menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga merupakan bentuk tanggung jawab negara terhadap warga negaranya, guna mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap suatu akta yang dibuat oleh Notaris.

Pentingnya pengawasan, karena "dalam suatu kelembagaan pengawasan merupakan salah satu bagian dari tugas yang harus dilaksanakan, yang termasuk dalam salah satu kerangka kerja guna memastikan bahwa setiap kendala, hambatan atau permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan

---

<sup>23</sup>Wawancara dengan Azhar, Anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Aceh Periode 2017-2020 dari Unsur Notaris, Banda Aceh, tanggal 06 Desember 2021.

dan pencapaian kinerja sudah ditindaklanjuti secara efektif. Oleh karena itu untuk mengefektifkan pengawasan, pendekatan terstruktur dan terintegrasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi atau pengawasan serta tindak lanjut hasil pengawasan haruslah ditetapkan secara jelas.”<sup>24</sup>

Menurut Siagian, “pengawasan merupakan segala kegiatan yang dilakukan untuk meyakinkan bahwa suatu pekerjaan, tugas atau wewenang telah dilakukan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya, serta kebijakan yang telah ditetapkan dan perintah yang diberikan”.<sup>25</sup> Selanjutnya Kansil menambahkan bahwa “pengawasan penting dilaksanakan guna menjamin terlaksananya kebijakan yang telah ditetapkan”.<sup>26</sup> Dengan adanya pengawasan juga akan diketahui hasil atau *output* dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. Hal ini penting, karena penyimpangan dari rencana atau standar yang telah ditetapkan dapat menjadi masukan dan dapat dijadikan pedoman untuk kegiatan di masa yang akan datang.”<sup>27</sup>

Dengan demikian jelas bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjamin terlaksananya suatu kinerja. Demikian juga halnya dengan notaris sebagai pejabat umum yang diberikan tugas dan wewenang untuk membuat akta otentik di bidang keperdataan, maka pengawasan oleh MPWN merupakan suatu keharusan, terutama dalam hal adanya laporan atau pengaduan masyarakat terkait pelanggaran terhadap UUJN dan/atau Kode Etik Notaris. Oleh karena itu MPWN tidak boleh vakum seperti MPWN Aceh beberapa waktu yang lalu, dimana masa kevakumannya hampir 8 (delapan) bulan lamanya.

Kewenangan yang diberikan kepada MPWN untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris merupakan amanah UUJN, dimana dalam Pasal 67 UUJN ditentukan bahwa “pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri, yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris, dimana salah satu di antaranya adalah MPWN. Dengan demikian “Notaris dalam melaksanakan tugas atau profesinya berada dalam lingkup pengawasan negara yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Menteri,”<sup>28</sup> yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Mengingat akan pentingnya MPWN dalam pembinaan dan pengawasan Notaris, maka terjadinya kevakuman MPWN merupakan suatu bentuk kelalaian negara (pemerintah) terhadap tanggung jawabnya. Dengan demikian dapat dikatakan juga sebagai salah satu bentuk kelalaian negara dalam

---

<sup>24</sup>Oli, M. 2015. Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Menuju Optimalisasi Kinerja Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*; 9(1): 24-30.

<sup>25</sup>Antari, P.E. 2020. Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*; 4(2): 219-227.

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>Iswandir. 2014. Dasar-dasar Pengawasan Dalam Organisasi. *JSI (Jurnal Sistem Informasi)*; 1(1): 71-76.

<sup>28</sup>Edison, Dahlan, Ilyas Ismail. 2014. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*; 2(4): 25-30.

melindungi warga negaranya dari perbuatan menyimpang yang dilakukan Notaris.

Kevakuman jabatan MPWN Aceh yang berlangsung hampir 8 (delapan) bulan lamanya, baru berakhir pada tanggal 10 Juni 2021, yaitu dengan dilantiknnya Anggota MPWN Aceh bersamaan dengan anggota MPWN lainnya di seluruh Indonesia pada tanggal 10 Juni 2021 bertempat di Grand Hyatt Hotel Nusa Dua Bali. Pelantikan Anggota MPWN tersebut dilakukan oleh Cahyo Rahadian Muzhar selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dirjen AHU Kemenkumham RI), yang diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dilanjutkan dengan pengucapan Sumpah dan Janji MPWN. Pelantikan tersebut didasarkan pada Surat Dirjen AHU Kemenkumham RI Nomor: AHU.2.UM.01.01-2000 tanggal 21 Mei 2021 yang ditujukan kepada Kakanwil Kemenkumham di seluruh Indonesia, perihal Pelantikan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Periode 2021-2024 dan Pengganti Antar Waktu (PAW) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Periode 2019-2022.

Setelah Penandatanganan Berita Acara Pengangkatan MPWN, Dirjen AHU Cahyo Rahadian Muzhar dalam sambutan dan amanatnya menyatakan bahwa “terkait kebijakan dan arahan Presiden Republik Indonesia mengenai pertumbuhan dan pemulihan ekonomi melalui pemangkasan regulasi dan penyederhanaan perizinan, maka hal tersebut memerlukan dukungan yang lebih besar dari Notaris. Dalam hal ini diharapkan kepada Notaris agar lebih cermat dan lebih teliti dalam membuat akta. Di samping itu juga Notaris diharapkan dapat berperan aktif dalam proses penyusunan regulasi, dan terus berusaha menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan terhadap kemajuan yang telah diraih Indonesia saat ini. Notaris adalah aktor penting dalam dunia bisnis yang berkembang saat ini, karena Notaris juga dapat menjadi penasihat hukum bagi para pihak yang terlibat dalam pembuatan suatu akta otentik, bahkan akta otentik sebagai produk dari Notaris nantinya juga akan digunakan dalam persidangan sebagai alat bukti yang sah, apabila para pihak tersebut bersengketa di kemudian hari. Selanjutnya kepada anggota MPWN diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris, hal ini dapat dilakukan baik melalui penguatan kelembagaan MPWN itu sendiri maupun dalam penerapan atau pengenaan sanksi. Selanjutnya kepada anggota MPWN juga dituntut untuk dapat terus menciptakan solusi dan berinovasi dalam pengambilan langkah-langkah yang tepat dan sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat”.<sup>29</sup>

Jika dicermati Sambutan dan Amanat Dirjen AHU di atas, terlihat berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi dalam praktek. Di satu sisi Dirjen AHU mengharapkan Notaris lebih cermat dan lebih teliti dalam membuat akta, dengan menjunjung tinggi etika dan moral, ikut berperan

---

<sup>29</sup>Cahyo Rahadian Muzhar, Dirjen AHU Kemenkumham RI, Sambutan dan Amanat yang disampaikan pada Acara Pelantikan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Periode 2021-2024 dan Pengganti Antar Waktu (PAW) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Periode 2019-2022 bertempat di Nusa Dua Bali, 10 Juni 2021.

aktif dalam proses penyusunan regulasi, dan terus berusaha menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terhadap kemajuan yang telah diraih Indonesia saat ini. Sementara itu di sisi yang lain Dirjen AHU sendiri kurang responsif dengan harapannya sendiri. Bagaimana Dirjen AHU mengharapkan Notaris lebih cermat dan lebih teliti dalam membuat akta, kalau pekerjaan Notaris itu sendiri tidak diawasi dengan baik akibat kevakuman MPWN dalam jangka waktu yang lama. Sehingga Dirjen AHU dan Notaris tidak seiring sejalan dan bahkan saling bertolak-belakang dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Demikian juga halnya dengan harapan Dirjen AHU kepada anggota MPWN untuk lebih intensif melakukan pengawasan terhadap Notaris, baik melalui penguatan kelembagaan majelis pengawas itu sendiri maupun dalam pengenaan sanksi. Sementara itu Dirjen AHU sendiri lalai dalam pengangkatan anggota MPWN yang sudah habis masa jabatannya, sehingga MPWN Aceh sempat vakum selama hampir 8 (delapan) bulan lamanya. Hal ini bukan memperkuat kelembagaan MPWN akan tetapi sebaliknya malah melemahkan kelembagaan MPWN dalam jangka waktu yang lama tanpa ada suatu kepastian akan pengangkatan MPWN yang baru, bahkan dengan kevakuman MPWN membuat MPWN tidak berfungsi sama sekali dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Hal ini berakibat tidak dapatnya dilakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris yang terindikasi melanggar Kode Etik Notaris dan/atau UUJN, karena MPWN yang telah demisioner tidak mempunyai kewenangan apa-apa terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran. Demikian juga sebaliknya, Notaris yang tanpa pengawasan dikhawatirkan akan bertindak sewenang-wenang terhadap kliennya, merugikan para pihak dan/atau merugikan masyarakat.

Berdasarkan uraian yang telah dibahas di atas, dapat dipahami bahwa Kemenkumham Republik Indonesia (dalam hal ini Dirjen AHU) kurang peduli atau kurang responsif terhadap keberadaan MPWN sebagai lembaga yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, dan membiarkan terjadinya kevakuman kepengurusan jabatan MPWN dalam jangka waktu yang lama, sehingga pembinaan dan pengawasan terhadap notaris tidak berjalan secara efektif. Padahal lembaga notariat itu dibentuk atau diciptakan sebagai implementasi dari tugas negara dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

#### **4. SIMPULAN**

Secara hukum telah terjadinya kevakuman kepengurusan jabatan MPWN di Aceh sejak 28 September 2020 sampai dengan 19 Mei 2021, karena ketika itu MPWN Aceh Periode 2017–2020 sudah demisioner, sedangkan MPWN Aceh untuk periode selanjutnya belum terbentuk. Adanya Rekomendasi dari MPDN Kabupaten Aceh Besar dan MPDN Kota Banda Aceh

terkait dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dan/atau UUJN, tidak dapat ditindaklanjuti oleh MPWN Aceh karena adanya kevakuman jabatan MPWN Aceh, sementara itu MPWN Aceh Periode 2017–2020 yang sudah demisioner tidak berwenang lagi menanganinya. Sehingga pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris tidak berjalan secara efektif.

## 5. REFERENSI

### Buku:

- Adjie H., 2008. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. PT. Refica Aditama, Bandung.
- Tobing, G.H.S. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga. Jakarta.
- Arikunto S., 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Supriadi. 2006. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

### Jurnal Ilmiah:

- Antari P.E. 2020. Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*; 4(2).
- Santiaji D.R., 2020. Peran Majelis Pengawas Terhadap Ketaatan Notaris Dalam Upaya Penegakan Kode Etik. *Aktualita*; 3(2).
- Edison, Dahlan, Ismail I., 2014. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*; 2(4).
- Asyatama F., 2021. Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Kesalahan Ketik Dalam Pembuatan Akta Otentik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 114/Pdt.P/2017/PN-CLP). *Indonesian Notary*; 3(10).
- Imran H.A., 2015. Penelitian Komunikasi Pendekatan Kualitatif Berbasis Teks. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*; 19(1).
- Fitri I.M., Ismail I, Suhaimi. 2019. Pengawasan dan Pembinaan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran di Kabupaten Aceh Timur. *Syiah Kuala Law Journal* ; 3(1)
- Iswandir. 2014. Dasar-dasar Pengawasan Dalam Organisasi. *JSI (Jurnal Sistem Informasi)*; 1(1).
- Saraswati M.D.A. 2021. Disparitas Putusan Majelis Pengawas Notaris Yang Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat Dalam Penjatuhan Sanksi Administratif Notaris (Studi Kasus Putusan No. 03/B/MPPN/X/2018 dan Putusan No. 13/B/MPPN/XII/2017). *Otentik's Jurnal Hukum Kenotariatan*; 3(1).

- Tarigan M.I. 2018. Studi Komparatif Mengenai Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Dengan Hukum Perdata Islam. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*; 2(2).
- Oli M. 2015. Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Menuju Optimalisasi Kinerja Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*; 9(1).
- Rahman Y., Jatmika P., Soekesi T.S., 2017. Limitasi Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuatnya. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. (Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2017): 3. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/issue/view/67>.

**Skripsi, Tesis, Disertasi:**

- Utari D.R., 2021. Akibat Hukum Kevakuman Jabatan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Aceh Terhadap Pengawasan Notaris. *Tesis*. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh.
- Putra P.A. 2021. Pertanggungjawaban dan Akibat Hukum Pembuatan Akta Notaris Yang Tidak Terpenuhinya Kebenaran Materiil. *Tesis*. Program Studi Kenotariatan, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

**Sumber Internet:**

- Samosir K.M. 2021. Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Notaris Di Kota Pontianak (Studi Terhadap Implementasi Pasal 70 Undang-Undang Nomor 34 Tentang Jabatan Notaris), <https://media.neliti.com/media/publications/10571-ID-efektivitas-pelaksanaan-kewenangan-pengawasan-majelis-pengawas-daerah-notaris-te.pdf> diakses tanggal 22 Desember 2021.

**Sumber Lainnya:**

- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Aceh Besar.
- Muzhar C.R., Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Sambutan dan Amanat yang Disampaikan pada Acara Pelantikan Majelis Pengawas

Wilayah Notaris Periode 2021-2024 dan Pengganti Antar Waktu (PAW)  
Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Periode 2019-2022 bertempat di  
Grand Hyatt Hotel Nusa Dua Bali, tanggal 10 Juni 2021.